



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 34/Pid.Sus/2012/PN.Ksn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa:

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 1 Nama Lengkap    | : | <b>SANI Bin HUSNI</b>  |
| Tempat Lahir      | : | Kapuas   |
| Umur / Tgl. Lahir | : | 29 Tahun / 29 September 1983   |
| Jenis Kelamin     | : | Laki-laki  |
| Kebangsaan        | : | Indonesia  |
| Tempat Tinggal    | : | Desa Bakung RT.07, Kec. Selat, Kab. Kapuas atau<br>Desa Karya Unggang, Kec. TWS Gaing, Kab.<br>Katingan, Prop. Kalteng                                     |
| Agama             | : | Islam  |
| Pekerjaan         | : | Swasta   |
| Pendidikan        | : | SD   |
| 2. Nama Lengkap   | : | <b>FTRIANSYAH Als ISAH Bin YANI</b>  |
| Tempat Lahir      | : | Banjarmasin  |
| Umur / Tgl. Lahir | : | 31 Tahun / 11 Desember 1980  |
| Jenis Kelamin     | : | Laki-Laki  |
| Kebangsaan        | : | Indonesia  |
| Tempat Tinggal    | : | Desa Sungai Lumba, Kec. Alang-alang, Kodya.<br>Banjarmasi, Prop. Kalsel atau Desa Karya Unggang<br>Km.24, Kec. TWS Garing, Kab. Katingan, Prop.<br>Kalteng |
| Agama             | : | Islam  |
| Pekerjaan         | : | Swasta   |
| Pendidikan        | : | SD (tidak tamat)   |

Terdakwa telah ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2012 s/d tanggal 05 Maret 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2012 s/d 15 April 2012.
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2012 s/d tanggal 17 April 2012
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 10 April 2012 s/d tanggal 09 Mei 2012.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 08 Juli 2012.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut,**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 08 Mei 2012 yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Sani Bin Husni dan terdakwa Fitriansyah Alias Isah Bin Yani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dokumen yang sah* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah dirubah dan ditambah dengan No. 19 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .
2. Menghukum terdakwa **Sani Bin Husni dan terdakwa Fitriansyah Alias Isah Bin Yani** dengan *pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan* dengan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan di RUTAN Palangka raya.
3. Menghukum para terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota type Hardtop warna biru dengan bak belakang terbuka Nopol. DA 8728 AD dan Kayu olahan jenis rimba campuran sejumlah 168

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh delapan) picis atau sama dengan 1,6280 m<sup>3</sup> (satu koma enam dua delapan nol) meter kubik **dipergunakan dalam perkara lain.**

5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,-

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan yang disampaikan oleh para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan untuk itu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa **SANI BIN HUSNI** dan terdakwa **FITRIANSYAH ALS ISAH BIN YANI**, bersama dengan Selamat Als Utuh Bin Jamhari serta Bahrani Als Utuh Jagung Bin Ambran ( yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2012, bertempat di Jalan Arah Tumbang Samba Km. 24, Desa Karya Unggang, Kec. TWS. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan atau kayu masak kelompok Rimba Campuran sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) keping/potong atau sama dengan 1,6280 M<sup>3</sup> (satu koma enam dua delapan nol kubik) yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau dokumen berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----**

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika mobil HARDTOP warna biru No.Pol 8727 AD yang dikemudikan BAHRANI mogok, sedangkan SELAMAT di atas mobil sedangkan terdakwa SANI dan terdakwa FITRIANSYAH sedang menurunkan kayu dari dalam bak mobil. Lalu datang petugas Kepolisian dari Polres Katingan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diantaranya saksi Rabono dan saksi Untung Sitorus. Lalu menanyakan kegiatan yang dilakukan dan dijawab BAHRANI, sedang mengangkut kayu. Kemudian menanyakan kelengkapan surat-surat atau dokumen kayu olahan tersebut, BAHRANI, SELAMAT, terdakwa SANI dan terdakwa FITRIANSYAH tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat atau dokumen kayu olahan tersebut berupa dokumen Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO), sehingga BAHRANI bersama SELAMAT, terdakwa SANI dan terdakwa FITRIANSYAH berserta barang bukti diamankan di Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada pagi hari Selasa tanggal 14 Februari 2012, terdakwa SANI dan terdakwa FITRIANSYAH yang sedang santai di pondok di dalam hutan, didatangi oleh SELAMAT dan menyuruh bongkar muat kayu olahan, yang telah ditumpuk sebelumnya di belakang kebun sawit untuk selanjutnya diangkut kendaraan. Kemudian terdakwa SANI dan terdakwa FITRIANSYAH mendatangi tumpukan kayu olahan tersebut dan menunggu sekitar 1 (satu) jam, kemudian datang mobil Toyota Hardtop yang dikemudikan BAHRANI. Lalu terdakwa SANI dan terdakwa FITRIANSYAH menaikkan kayu olahan tersebut ke dalam bak mobil tersebut. Setelah selesai, mobil yang dikemudikan BAHRANI tersebut menuju pinggir jalan Km 24, lalu mobil tersebut mogok.
- Bahwa untuk bongkar muat kayu dari belakang kebun sawit, terdakwa SANI dan terdakwa FITRIANSYAH di upah dengan sistem borongan Rp.400.000,- untuk memikul kayu dari dalam hutan ke jalan tanah dan upah menaikkan serta menurunkan kayu olahan ke dalam mobil Rp.50.000,- untuk per M3;
- Bahwa hasil pengukuran oleh saksi DANDI APRIANO Bin K. DAGUB adalah Pegawai Dinas Kehutanan Kab. Katingan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran tanggal 21 Februari 2012 dengan hasil kayu olahan atau kayu masak kelompok Rimba Campuran sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) keping/potong atau sama dengan 1,6280 M3 (satu koma enam dua delapan nol kubik).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I **Brigpol Rabono Suparwanto Bin Bambang S**, menerangkan di sidang pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar.
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Katingan.
  - Bahwa saksi dan Brigpol Untung Sitorus melakukan penangkapan terhadap Selamat bersama Bahrani, terdakwa Sani dan terdakwa Fitriansyah karena melakukan pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tanpa dokumen yang sah, pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2012 sekitar pukul 12.00 Wib di Jln. Arah Tumbang samba Km. 24, Desa karya Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng;
- Bahwa kayu olahan jenis rimba campuran sebanyak 168 potong adalah milik Selamat ;
- Bahwa kayu olahan jenis rimba campuran tersebut diangkut dengan mobil Toyota Hardtop warna biru dengan bak belakang No. Pol. DA 8727 AD yang disopiri oleh Bahrani ;
- Bahwa mobil Toyota Hardtop saat itu dalam keadaan berhenti, ada 4 (empat) orang yang berada di mobil Toyota Hardtop tersebut, yaitu : Selamat posisinya berada di dalam bak mobil, Bahrani dibelakang kemudi, terdakwa Sani dan terdakwa Fitriansyah sedang membongkar muat kayu tersebut dari atas bak mobil Toyota Hardtop ke samping mobil Toyota Hardtop di pinggir jalan.
- Bahwa saksi ada menanyakan dokumen untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut, namun Selamat, bersama Bahrani, terdakwa Sani dan terdakwa Fitriansyah tidak dapat menunjukan dokumen yang sah untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut / FAKO.
- Bahwa kayu olahan jenis rimba campuran diperoleh dari hutan sekitar.
- Bahwa karena tidak dapat menunjukan dokumen yang sah / FAKO untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut, Selamat bersama Bahrani, terdakwa Sani dan terdakwa Fitriansyah bersama barang bukti mobil Toyota Hardtop warna biru No. Pol. DA 8727 AD dan kayu olahan jenis rimba campuran sebanyak 168 potong/picis ke Polres Katingan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

Saksi II **Brigpol Untung Sitorus Bin M. Sitorus**, menerangkan di sidang pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar.
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Katingan.
  - Bahwa saksi dan Brigpol Rabono melakukan penangkapan terhadap Selamat bersama Bahrani, terdakwa Sani dan terdakwa Fitriansyah karena melakukan pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tanpa dokumen yang sah, pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2012 sekitar pukul 12.00 Wib di Jln. Arah Tumbang samba Km. 24, Desa karya Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng;
- Bahwa kayu olahan jenis rimba campuran sebanyak 168 potong adalah milik Selamat ;
- Bahwa kayu olahan jenis rimba campuran tersebut diangkut dengan mobil Toyota Hardtop warna biru dengan bak belakang No. Pol. DA 8727 AD yang disopiri oleh Bahrani ;
- Bahwa mobil Toyota Hardtop saat itu dalam keadaan berhenti, ada 4 (empat) orang yang berada di mobil Toyota Hardtop tersebut, yaitu : Selamat posisinya berada di dalam bak mobil, Bahrani dibelakang kemudi, terdakwa Sani dan terdakwa Fitriansyah sedang membongkar muat kayu tersebut dari atas bak mobil Toyota Hardtop ke samping mobil Toyota Hardtop di pinggir jalan.
- Bahwa saksi ada menanyakan dokumen untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut, namun Selamat, bersama Bahrani, terdakwa Sani dan terdakwa Fitriansyah tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut / FAKO.
- Bahwa kayu olahan jenis rimba campuran diperoleh dari hutan sekitar.
- Bahwa karena tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah / FAKO untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut, Selamat bersama Bahrani, terdakwa Sani dan terdakwa Fitriansyah bersama barang bukti mobil Toyota Hardtop warna biru No. Pol. DA 8727 AD dan kayu olahan jenis rimba campuran sebanyak 168 potong/picis ke Polres Katingan.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III **Bahrani Alias Utuh Jagung Bin Ambran** menerangkan di sidang pengadilan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar.
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Toyota Hardtop warna biru No. Pol. DA 8727 AD.
- Bahwa saksi ditangkap polisi bersama Selamat, terdakwa Sani dan terdakwa Fitriansyah karena melakukan pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tanpa dokumen yang sah, pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2012 sekitar pukul 12.00 Wib di Jln. Arah Tumbang samba Km. 24, Desa karya Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng;
- Bahwa kayu olahan jenis rimba campuran sebanyak 168 potong adalah milik Selamat ;
- Bahwa saksi hanya diupah oleh Selamat mengangkut kayu olahan jenis rimba campuran tersebut sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu meter kubiknya. Namun upah tersebut belum dibayar terdakwa, karena keburu ditangkap polisi. Terdakwa Sani dan terdakwa Fitriansyah juga mendapat upah mikul dan bongkar muat dari Selamat ;
- Bahwa rencananya kayu olahan jenis rimba campuran sebanyak 168 potong/picis tersebut rencananya dipasarkan/dijual kepada masyarakat sekitar Km. 29 yang memerlukan kayu untuk bangunan rumah. Kayu tersebut diangkut dari jalan kebun kelapa sawit di km. 24 dengan tujuan km. 29 arah Tumbang Samba.
- Bahwa kayu olahan jenis rimba campuran tersebut diangkut dengan mobil Toyota Hardtop warna biru dengan bak belakang No. Pol. DA 8727 AD yang disopiri oleh Saksi ;
- Bahwa mobil Toyota Hardtop saat itu dalam keadaan berhenti karena mogok, posenelingnya rusak, pada waktu itu, Selamat posisinya berada di dalam bak mobil, Saksi dibelakang kemudi, terdakwa Sani dan terdakwa Fitriansyah sedang membongkar muat kayu tersebut dari atas bak mobil Toyota Hardtop ke samping mobil Toyota Hardtop di pinggir jalan, lalu datang anggota polisi.
- Bahwa anggota kepolisian ada menanyakan dokumen untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut, namun saksi bersama Selamat, terdakwa Sani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan terdakwa Fitriansyah tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut / FAKO.

- Bahwa karena tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah / FAKO untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut, saksi bersama Selamat, terdakwa Sani dan terdakwa Fitriansyah bersama barang bukti mobil Toyota Hardtop warna biru No. Pol. DA 8727 AD dan kayu olahan jenis rimba campuran sebanyak 168 potong/picis ke Polres Katingan.
- Bahwa Peran terdakwa Sani dan terdakwa Fitriansyah hanya sebagai buruh angkut kayu.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

**Saksi IV Selamat Als Utuh Bin Jamhari**, didepan persidangan, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap polisi bersama Bahrani, terdakwa Sani dan terdakwa Fitriansyah karena melakukan pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tanpa dokumen yang sah, pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2012 sekitar pukul 12.00 Wib di Jln. Arah Tumbang samba Km. 24, Desa Karya Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng;
- Bahwa kayu olahan tersebut milik saksi dan Bahrani adalah pemilik mobil Toyota Hardtop warna biru No. Pol. DA 8727 AD.
- Bahwa saksi mengupah Bahrani mengangkut kayu olahan jenis rimba campuran tersebut dengan mobil Toyota Hardtop milik Bahrani sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu meter kubiknya. Namun upah tersebut belum dibayar, karena keburu ditangkap polisi ;
- Bahwa saksi juga mengupah Sani dan Fitriansyah untuk memikul kayu dari tumpukan di dalam hutan menuju pinggir jalan kebun sawit sekitar jaraknya 1 km dengan upah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan upah bongkar muat kayu ke mobil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa rencananya kayu olahan jenis rimba campuran tersebut akan dipasarkan/dijual kepada masyarakat sekitar km. 29 Desa Karya Unggang, dengan harga Rp. 1.600.000,- per kubiknya.
- Bahwa kayu olahan jenis rimba campuran sebanyak 168 potong/picis tersebut diangkut dari jalan kebun kelapa sawit di km. 24 dengan tujuan km. 29 arah Tumbang Samba. Kayu tersebut diolah saksi dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu bulat yang terdapat di kebun sawit masyarakat dengan menggunakan chainsaw miliknya. Lalu dipikul oleh terdakwa Sani dan terdakwa Fitriansyah sejauh 1 km menuju pinggiran jalan yang bisa dilalui mobil. Lalu menaikkannya ke dalam mobil Toyota Hardtop.

- Bahwa Toyota Hardtop saat itu dalam keadaan berhenti karena mogok, pada waktu itu, saksi posisinya berada di dalam bak mobil, Bahrani di belakang kemudi, terdakwa Sani dan terdakwa Fitriansyah sedang membongkar muat kayu tersebut dari atas bak mobil Toyota Hardtop ke samping mobil Toyota Hardtop di pinggir jalan, lalu datang anggota polisi.
- Bahwa anggota kepolisian ada menanyakan dokumen untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut, namun saksi, Bahrani, terdakwa Sani dan terdakwa Fitriansyah tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut / FAKO.
- Bahwa karena tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah / FAKO untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut, saksi, Bahrani, terdakwa Sani dan terdakwa Fitriansyah bersama barang bukti mobil Toyota Hardtop warna biru No. Pol. DA 8727 AD dan kayu olahan jenis rimba campuran sebanyak 168 potong/picis ke Polres Katingan.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

Saksi V **Salam Bin Kusman** menerangkan di sidang pengadilan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar.
  - Bahwa saksi adalah Kades Karya Unggang.
  - Bahwa para terdakwa tidak terdaftar sebagai penduduk Desa Karya Unggang.
  - Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan di daerahnya, karena mendapat telpon dari istrinya Bahrani yang mengatakan suaminya ditangkap polisi karena mengangkut kayu. Waktu itu hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2012, pada saat saksi dalam perjalanan pulang dari Pulang Pisau ke Desa karya Unggang, tepatnya di daerah Tangkiling;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan jenis rimba campuran tersebut diangkut dengan mobil Toyota Hardtop warna biru dengan bak belakang No. Pol. DA 8727 AD adalah milik Bahrani ;
- Bahwa saksi baru mengetahui di Polres Katingan pada saat saksi diperiksa, bahwa para terdakwa adalah buruh bongkar muat kayu.
- Bahwa biasanya masyarakat yang mengangkut kayu untuk bangunan, ada minta ijin atau melapor dengan saksi. Lalu saksi membuat surat keterangan kayu untuk bangunan. Dan juga ada memberi keterangan pengangkutan kayu olahan tersebut. Surat keterangan tersebut hanya berlaku untuk sekitar Desa karya Unggang saja dan benar-benar digunakan untuk membangun rumah.
- Para terdakwa tidak ada ijin ataupun melapor ke saksi tentang kepemilikan ataupun pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran sebanyak 168 picis.

Saksi VI **Dandi Apriano Bin K. Dagub** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di dinas kehutanan Kab. Katingan dan menjabat sebagai pelaksana bidang Kamluh;
- Bahwa kayu yang diukur oleh saksi adalah kayu hasil tangkapan pihak Polres Katingan;
- Bahwa saksi bersama Sutarto melakukan pengukuran di halaman belakang Polres Katingan.
- Bahwa saksi melakukan pengukuran kayu berdasarkan Surat Tugas dari Kadis Kehutanan Kab. Katingan No. 522/6/39/Kamluh/II/2012 tanggal 21 Pebruari 2012.
- Bahwa kayu olahan tersebut adalah jenis rimba campuran sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) atau 1,6280 M3 dengan berbagai ukuran sebagai berikut :
  - 5 cm x 10 cm x 400 cm = 3 picis = 0,0600 M3;
  - 2 cm x 20 cm x 400 cm = 50 picis = 0,8000 M3;
  - 1 cm x 16 cm x 400 cm = 95 picis = 0,6080 M3;
  - 2 cm x 10 cm x 400 cm = 20 picis = 0,1600 M3.
  - Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Saksi Ahli **SUKARDI, SH Bin MONJOI** menerangkan di sidang pengadilan yang pada pokoknya menerangkan sesuai keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan kepemilikan dan pengangkutan kayu yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2012 sekitar pukul 12.00 Wib di Jln. Arah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbang Samba Km. 24, Desa karya Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng;

- Bahwa mengangkut kayu olahan jenis rimba campuran sebanyak 168 picis atau sama dengan 1,6280 m<sup>3</sup> yang dimiliki oleh terdakwa tidak dapat dibenarkan dan melanggar undang-undang RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (5) atau (7) Undang-Undang RI nomor 41 Thn 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI nomor 19 Thn 2004;
- Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang pemilik kayu masak / kayu olahan untuk dianggap sah adalah membayar (Provisi Sumber Daya Hutan) PSDH dan Dana Reboisasi (DR) sebagai suatu kewajiban untuk penerimaan Negara sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 18 / Menhut – II / 2007, tentang petunjuk teknis dan cara pengenalan pembayaran dan penyetoran DR, apabila PSDH dan DR tidak dibayarkan, maka yang dirugikan oleh perbuatan para terdakwa adalah Negara;

PSDH : 1,6280 m<sup>3</sup> x Rp. 36.000,- x 2 = Rp. 117.216,-

DR : 1,6280 m<sup>3</sup> x US\$ 13 x 2 = US\$ 42,328

- Bahwa lokasi Km. 24 Desa Karya Unggang, masih termasuk kawasan hutan berdasarkan Kepmenhut RI. Daerah tersebut belum ada pelepasan hak guna hutan dari Menteri Kehutanan.
- Bahwa dokumen yang sah untuk pengangkutan yaitu FAKO.
- Bahwa para terdakwa tidak pernah mengurus dokumen pengangkutan kayu jenis rimba campuran ke Dinas Kehutanan Kab. Katingan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa SANI Bin HUSNI, di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah hanya diupah terdakwa untuk memikul kayu dari tumpukan di dalam hutan menuju pinggir jalan kebut sawit sekitar jaraknya 1 km dengan upah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan upah bongkar muat kayu ke mobil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Kayu tersebut dipikul masing-masing oleh terdakwa dan terdakwa Fitriansyah dari dalam hutan menuju pinggiran jalan kebun kelapa sawit yang bisa dilalui mobil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi bersama terdakwa Fitriansyah, Selamat dan Bahrani karena melakukan pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tanpa dokumen yang sah, pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2012 sekitar pukul 12.00 Wib di Jln. Arah Tumbang Samba Km. 24, Desa karya Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng;
- Bahwa kayu olahan jenis rimba campuran sebanyak 168 potong adalah milik Selamat. Kayu olahan jenis rimba campuran tersebut, diolah sendiri oleh Selamat, dengan mengolah/menggesek kayu bulat bekas tebangan dari kebun kelapa sawit dengan menggunakan chainsaw ;
- Bahwa di lokasi penumpukan kayu olahan tersebut, ada pondok milik Selamat, pondok tersebut digunakan terdakwa untuk beristirahat selama memikul kayu. Selama 2 hari terdakwa dan terdakwa Fitriansyah memikul kayu olahan tersebut dan selama itu mereka beristirahat di pondok tersebut.
- Bahwa kayu olahan jenis rimba campuran tersebut diangkut dengan mobil Toyota Hardtop warna biru dengan bak belakang No. Pol. DA 8727 AD yang disopiri oleh Bahrani ;
- Bahwa mobil Toyota Hardtop saat itu dalam keadaan berhenti karena mogok, pada waktu itu, terdakwa posisinya berada di dalam bak mobil, Bahrani dibelakang kemudi, terdakwa Fitriansyah dan terdakwa sedang membongkar muat kayu tersebut dari atas bak mobil Toyota Hardtop ke samping mobil Toyota Hardtop di pinggir jalan, lalu datang anggota kepolisian menanyakan dokumen untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut, namun Selamat bersama terdakwa, terdakwa Fitriansyah dan Bahrani tidak dapat menunjukan dokumen yang sah untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut / FAKO.
- Bahwa karena tidak dapat menunjukan dokumen yang sah / FAKO untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut, Selamat bersama terdakwa, terdakwa Fitriansyah dan Bahrani bersama barang bukti mobil Toyota Hardtop warna biru No. Pol. DA 8727 AD dan kayu olahan jenis rimba campuran sebanyak 168 potong/picis ke Polres Katingan.
- Bahwa Terdakwa hanya buruh bongkar muat kayu yang diupah oleh Selamat.

Keterangan Terdakwa FITRIANSYAH Als ISAH Bin YANI, di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah hanya diupah terdakwa untuk memikul kayu dari tumpukan di dalam hutan menuju pinggir jalan kebun sawit sekitar jaraknya 1 km dengan upah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan upah bongkar muat kayu ke mobil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Kayu tersebut dipikul masing-masing oleh terdakwa dan terdakwa Sani dari dalam hutan menuju pinggiran jalan kebun kelapa sawit yang bisa dilalui mobil.
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi bersama terdakwa Sani, Selamat dan Bahrani karena melakukan pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tanpa dokumen yang sah, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2012 sekitar pukul 12.00 Wib di Jln. Arah Tumbang Samba Km. 24, Desa karya Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng;
- Bahwa kayu olahan jenis rimba campuran sebanyak 168 potong adalah milik Selamat. Kayu olahan jenis rimba campuran tersebut, diolah sendiri oleh Selamat, dengan mengolah/menggesek kayu bulat bekas tebangan dari kebun kelapa sawit dengan menggunakan chainsaw ;
- Bahwa di lokasi penumpukan kayu olahan tersebut, ada pondok milik Selamat, pondok tersebut digunakan terdakwa untuk beristirahat selama memikul kayu. Selama 2 hari terdakwa dan terdakwa Sani memikul kayu olahan tersebut dan selama itu mereka beristirahat di pondok tersebut.
- Bahwa kayu olahan jenis rimba campuran tersebut diangkut dengan mobil Toyota Hardtop warna biru dengan bak belakang No. Pol. DA 8727 AD yang disopiri oleh Bahrani ;
- Bahwa mobil Toyota Hardtop saat itu dalam keadaan berhenti karena mogok, pada waktu itu, terdakwa posisinya berada di dalam bak mobil, Bahrani dibelakang kemudi, terdakwa Sani dan terdakwa sedang membongkar muat kayu tersebut dari atas bak mobil Toyota Hardtop ke samping mobil Toyota Hardtop di pinggir jalan, lalu datang anggota kepolisian menanyakan dokumen untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut, namun Selamat bersama terdakwa, terdakwa Sani dan Bahrani tidak dapat menunjukan dokumen yang sah untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut / FAKO.
- Bahwa karena tidak dapat menunjukan dokumen yang sah / FAKO untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut, Selamat bersama terdakwa, terdakwa Sani dan Bahrani bersama barang bukti mobil Toyota Hardtop



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru No. Pol. DA 8727 AD dan kayu olahan jenis rimba campuran sebanyak 168 potong/picis ke Polres Katingan.

- Terdakwa hanya buruh bongkar muat kayu yang diupah oleh Selamat.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat menguntungkan diri para Terdakwa meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota type Hardtop warna biru dengan bak belakang terbuka Nopol. DA 8728 AD dan Kayu olahan jenis rimba campuran sejumlah 168 (seratus enam puluh delapan) picis atau sama dengan 1,6280 m3 (satu koma enam dua delapan nol) meter kubik.

Menimbang, bahwa bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang bersesuaian dan berhubungan antara satu sama lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap polisi saksi Selamat dan saksi Bahrani karena melakukan pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tanpa dokumen yang sah, pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2012 sekitar pukul 12.00 Wib di Jln. Arah Tumbang Samba Km. 24, Desa karya Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap Polisi pada saat mobil Toyota Hardtop yang ditumpangnya dalam keadaan berhenti karena mogok, pada waktu itu para terdakwa sedang membongkar muat kayu tersebut dari atas bak mobil Toyota Hardtop ke samping mobil Toyota Hardtop di pinggir jalan, lalu datang anggota kepolisian menanyakan dokumen untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut, namun Selamat bersama terdakwa, terdakwa Fitriansyah dan Bahrani tidak dapat menunjukan dokumen yang sah untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut / FAKO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa disuruh oleh saksi Selamat untuk memikul kayu dari tumpukan di dalam hutan menuju pinggir jalan kebun sawit sekitar jaraknya 1 km dengan upah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan upah bongkar muat kayu ke mobil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Kayu tersebut dipikul masing-masing oleh para Terdakwa dari dalam hutan menuju pinggiran jalan kebun kelapa sawit yang bisa dilalui mobil.
- Bahwa kayu olahan jenis rimba campuran sebanyak 168 potong adalah milik Selamat. Kayu olahan jenis rimba campuran tersebut, diolah sendiri oleh Selamat, dengan mengolah/menggesek kayu bulat bekas tebangan dari kebun kelapa sawit dengan menggunakan chainsaw ;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai buruh bongkar muat kayu yang diupah oleh Selamat.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 50 aat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 50 aat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap orang.
- 2 Unsur Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan
- 3 Unsur Tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
- 4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :



## 1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" dalam Undang-undang NO 19 tahun 2004 ttg Kehutanan adalah Subyek hukum yaitu setiap orang atau pribadi yang melakukan tindakan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini sebagai pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa I SANI Bin HUSNI dan Terdakwa II FITRIANSYAH Als ISAH Bin YANI yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dianggap cakap untuk melakukan setiap perbuatan hukum, sehingga apabila perbuatan yang didakwa telah dilakukannya memenuhi semua unsur dalam pasal dakwaan ini, maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**setiap orang**" ini telah terpenuhi;

## 2 Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga cukup apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan telah terbukti maka dianggap seluruh unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dibenarkan oleh para Terdakwa, para Terdakwa ditangkap Polisi pada saat mobil Toyota Hardtop yang ditumpanginya dalam keadaan berhenti karena mogok, pada waktu itu para terdakwa sedang membongkar muat kayu tersebut dari atas bak mobil Toyota Hardtop ke samping mobil Toyota Hardtop di pinggir jalan, lalu datang anggota kepolisian menanyakan dokumen untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut, namun saksi Selamat, para Terdakwa, dan Bahrani tidak dapat menunjukan dokumen yang sah untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut / FAKO.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Selamat dan saksi Bahrani para Terdakwa disuruh oleh saksi Selamat untuk memikul kayu dari tumpukan di dalam hutan menuju pinggir jalan kebut sawit sekitar jaraknya 1 km dengan upah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan upah bongkar muat kayu ke mobil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa peran para Terdakwa ini adalah sebagai kuli angkut kayu dari dalam hutan hingga sampai lokasi tujuan yang dibayar oleh saksi Selamat Alias Utuh Bin Jamhari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengangkut kayu olahan jenis rimba campuran tersebut sehingga dengan demikian unsur "mengangkut hasil hutan" ini telah terpenuhi;

### **3 Tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**dilengkapi bersama-sama** " dalam Undang-undang NO 19 tahun 2004 ttg Kehutanan adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti.

Menimbang, bahwa apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun keadaan volumenya maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dibenarkan oleh para Terdakwa, para Terdakwa ditangkap Polisi pada saat mobil Toyota Hardtop yang ditumpangnya dalam keadaan berhenti karena mogok, pada waktu itu para terdakwa sedang membongkar muat kayu tersebut dari atas bak mobil Toyota Hardtop ke samping mobil Toyota Hardtop di pinggir jalan, lalu datang anggota kepolisian menanyakan dokumen untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut, namun saksi Selamat bersama para Terdakwa dan saksi Bahrani tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut / FAKO.

Menimbang, bahwa dengan tidak dapatnya para Terdakwa, saksi Selamat sebagai pemilik kayu tersebut dan saksi Bahrani menunjukkan dokumen yang sah untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut / FAKO, maka unsur "**tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**" telah terpenuhi.

### **4 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan, para Terdakwa ditangkap Polisi pada saat mobil Toyota Hardtop yang ditumpangnya dalam keadaan berhenti karena mogok, pada waktu itu para terdakwa sedang membongkar muat kayu tersebut dari atas bak mobil Toyota Hardtop ke samping mobil Toyota Hardtop di pinggir jalan, lalu datang anggota kepolisian menanyakan dokumen untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut, namun saksi Selamat, para Terdakwa, dan Bahrani tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut / FAKO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Selamat dan saksi Bahrani para Terdakwa disuruh oleh saksi Selamat untuk memikul kayu dari tumpukan di dalam hutan menuju pinggir jalan kebet sawit sekitar jaraknya 1 km dengan upah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan upah bongkar muat kayu ke mobil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I SANI Bin HUSNI dan Terdakwa II FITRIANSYAH Als ISAH Bin YANI ini adalah secara bersama-sama sebagai kuli angkut kayu dari dalam hutan hingga sampai lokasi tujuan yang dibayar oleh saksi Selamat Alias Utuh Bin Jamhari untuk mengangkut kayu olahan jenis rimba campuran tersebut sehingga dengan demikian unsur **“turut serta melakukan perbuatan”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah seperti telah diuraikan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kejahatan *“Turut Serta Mengangkut Hasil Hutan Berupa Kayu Olahan Yang Tidak Dilengkapi Beserta Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)”*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti maka sudah sepatutnya para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut, dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan pada pokoknya bukanlah untuk membalas atas perbuatan para terdakwa melainkan untuk tidak lagi melakukan suatu tindak pidana dan tujuan pemidanaan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta keamanan dan kepastian hukum dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis ternyata tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga dengan memperhatikan asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, diri para Terdakwa maupun adat yang berkembang di dalam masyarakat, maka lamanya hukuman dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa juga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menanggukuhkan atau melepaskan para terdakwa dari tahanan, maka tahanan atas diri para terdakwa tetap dipertahankan dan menyatakan para terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan para terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah memberantas illegal logging ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dengan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I SANI Bin HUSNI, Terdakwa II FITRIANSYAH Als ISAH Bin YANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut Serta Mengangkut Hasil Hutan Berupa Kayu Olahan Yang Tidak Dilengkapi Beserta Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)*”.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SANI Bin HUSNI, Terdakwa II FITRIANSYAH Als ISAH Bin YANI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari, menjatuhkan pula pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam ditahan.
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota type Hardtop warna biru dengan bak belakang terbuka Nopol. DA 8728 AD dan Kayu olahan jenis rimba campuran sejumlah 168 (seratus enam puluh delapan) picis atau sama dengan 1,6280 m3 (satu koma enam dua delapan nol) meter kubik dipergunakan dalam perkara No 33/Pid.Sus/2012/PN.Ksn, An terdakwa Selamat Alias Utuh Bin Jamhari.
- 6 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada Selasa tanggal 08 Mei 2012 oleh kami, dengan **ALFON, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **IKE LIDURI MS, SH.**, dan **IMAN SANTOSO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SYAHRUDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **OT. AGUS DEDY, SE.SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IKE LIDURI MS, SH.**

**ALFON, SH. MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**IMAN SANTOSO, SH.**

Panitera Pengganti,

**SYAHRUDIN, SH.**